

# PENERTIBAN PENAMBANGAN EMAS TANPA IZIN (PETI)

**Ahmad Fahmi**

FISIP Universitas Riau, Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Panam, Pekanbaru 28293

**Abstract:** One of the districts in Riau Province which is currently rampant Unlicensed Gold Mining (PETI) is Indragiri Hulu Regency. There are at least two sub-districts in Indragiri Hulu Regency which in recent years have experienced gold miner problem without permission, in the Unlicensed Gold Mining Location along Indragiri River, Peranap District and Pasir Penyau. This research aims to (a) Explain the controlling of Unlicensed Gold Mining (PETI) in Indragiri Hulu Regency, (b) explain the ineffectiveness of illegal gold mining (PETI) in Indragiri Hulu regency and (c) explain the effect of the absence of local regulations on mining Unlicensed Gold (PETI) and any forces that hinder the control of Unlicensed Gold Mining (PETI) in Indragiri Hulu Regency. The result of the research shows that in order to control illegal gold mining without permit (PETI), the Local Government does not make efforts in the form of policies regulating PETI by issuing Perda on PETI so that the implementation of gold mining in Indragiri Hulu regency is under supervision and observation from the parties Local Government and other related agencies, this is evidenced by the increasing number of machines owned by miners dompeng, although this supervision is done to identify the implementation of mining conducted whether running according to the provisions or not.

**Abstrak:** Salah satu kabupaten di Provinsi Riau yang saat ini marak Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) adalah Kabupaten Indragiri Hulu. Setidaknya terdapat dua kecamatan di Kabupaten Indragiri Hulu yang dalam beberapa tahun belakangan ini mengalami masalah penambang emas tanpa izin, yakni di Lokasi Penambangan Emas Tanpa Izin di sepanjang Sungai Indragiri, wilayah Kecamatan Peranap dan Pasir Penyau. Penelitian ini bertujuan untuk (a) Menjelaskan penertiban Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kabupaten Indragiri Hulu, (b) menjelaskan ketidakefektifan langkah penertiban Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kabupaten Indragiri Hulu dan (c) menjelaskan pengaruh ketiadaan peraturan daerah mengenai Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) dan kekuatan apa saja yang menghalangi penertiban Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kabupaten Indragiri Hulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam melakukan penertiban Penambangan emas liar tanpa izin (PETI) pihak Pemerintah Daerah tidak ada melakukan upaya berupa kebijakan-kebijakan yang mengatur penertiban PETI dengan mengeluarkan Perda tentang PETI sehingga pelaksanaan penambangan emas di Kabupaten Indragiri Hulu kurang mendapat pengawasan dan pengamatan dari pihak Pemerintah Daerah dan instansi terkait lainnya, ini dibuktikan dengan semakin banyaknya mesin dompeng yang dimiliki oleh penambang, padahal pengawasan ini dilakukan untuk mengidentifikasi pelaksanaan penambangan yang dilakukan apakah berjalan sesuai ketentuan atau tidak.

**Kata Kunci:** PETI, penerbitan, penambang

## PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang mempunyai kekayaan alam yang sangat melimpah. Berbagai sumber daya alam terkandung di perut bumi Indonesia, seperti batu bara, emas, minyak bumi, nikel, pasir dll. Seiring dengan perkembangan zaman dan peningkatan taraf kehidupan masyarakat yang menuntut pemenuhan kebutuhan yang semakin meningkat, maka manusia mulai melakukan berbagai cara untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Salah satu kabupaten di Provinsi Riau yang saat ini marak Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) adalah Kabupaten Indragiri Hulu. Setidaknya terdapat tiga keca-

matan di Kabupaten Indragiri Hulu yang dalam beberapa tahun belakangan ini mengalami masalah penambang emas tanpa izin, yakni di Lokasi Penambangan Emas Tanpa Izin di sepanjang Sungai Indragiri, wilayah Kecamatan Peranap dan Pasir Penyau dan Lirik.

Potensi pertambangan emas tersebut memotivasi masyarakat untuk melakukan penambangan dan dilakukan secara tradisional. Akibatnya berdampak buruk terhadap lingkungan setempat termasuk sungai Indragiri yang berada di kawasan itu mulai terimbas oleh kegiatan penambangan emas liar yang dilakukan oleh masyarakat. Bahkan sebagian besar kawasan potensi

emas tersebut saat ini tengah menghadapi ancaman kerusakan lingkungan yang serius. Kendati sudah dilakukan berbagai upaya pendekatan, baik oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu dan Polres setempat, aktifitas PETI alias liar itu kian berkembang. Jumlah penambang mencapai 210 penambang. Dari pengamatan di beberapa lokasi penambangan emas liar di Peranap dan Pasir Penyau di Kabupaten Indragiri Hulu beberapa waktu lalu, terlihat jelas bahwa aktifitas penambangan emas liar tersebut semakin meluas.

Akibat yang ditimbulkan dari penambangan ilegal ini adalah kerusakan lingkungan seperti air sungai menjadi keruh, kotor, berbau bahkan oli dari mesin boncai berserakan. Hal tersebut mengganggu aktifitas keseharian warga di sungai. Selain itu, kekhawatiran itu sudah demikian parah karena akibat dari banyaknya penambangan dengan cara menggunakan logam berat air raksa yang pencemarannya dapat mengganggu kelangsungan ekosistem di sepanjang Sungai Indragiri tersebut.

Persoalan yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu dalam penanganan PETI ini adalah tidak adanya Peraturan Daerah yang mengatur. Artinya sejauh ini, pemerintah hanya dapat melakukan penertiban dan himbauan agar tidak melakukan penambangan emas ilegal, dan sebagaimana kenyataan yang terjadi himbauan itu tidak terpengaruh terhadap menurunnya aktivitas warga yang melakukan penambangan.

Tidak berjalannya sanksi tegas dari pihak pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hulu terhadap daerah-daerah yang melakukan aktivitas penambangan emas liar khususnya di daerah Peranap dan Pasir Penyau sebagai daerah yang aktivitas penambangan emas liar di Kabupaten Indragiri Hulu. Tidak adanya kebijakan yang dikeluarkan oleh pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hulu sehubungan kegiatan penambangan emas, selain itu pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hulu tidak membuat peraturan yang mengatur masalah penambangan, tata cara dan pemberian izin sesuai dengan peraturan perundangan yang seharusnya.

## **METODE**

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode kualitatif memiliki beberapa perspektif teori yang dapat mendukung penganalisaan yang lebih mendalam terhadap gejala yang terjadi. Dikarenakan kajiannya adalah fenomena masyarakat yang selalu mengalami perubahan (dinamis), yang sulit diukur dengan menggunakan angka-angka maka penelitian ini membutuhkan analisa yang lebih mendalam dari sekedar penelitian kuantitatif yang sangat bergantung pada kuantifikasi data. Penelitian ini mencoba memahami apa yang dipikirkan oleh masyarakat terhadap suatu fenomena.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Hasil Pelaksanaan Penertiban PETI**

Pengambilan kebijakan tentang penambangan emas di Kabupaten Indragiri Hulu ini membuat masyarakat terpolarisasi dalam kelompok yang pro dan kontra yang akhir-akhir ini dikhawatirkan akan memicu konflik di Kabupaten Indragiri Hulu secara manifest. Ketegangan tersebut biasanya muncul dalam perang pernyataan yang dilakukan oleh elit internal dalam birokrat dengan masyarakat sekitar penambangan. Perang pernyataan ini biasanya dilakukan melalui pertemuan warga dengan pemerintah di lokasi tambang.

Ketidakseriusan pemerintah terhadap penertiban penambang ini berpotensi untuk melahirkan konflik yang bersifat vertikal, yakni konflik antara pemerintah dan masyarakat, maupun konflik horizontal, yakni konflik yang terjadi antara masyarakat dengan masyarakat yang mengakibatkan kurangnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Melihat fenomena tersebut diatas, dapat dikatakan bahwa sumber konflik bersifat struktural yang berdampak terhadap aspek-aspek politik, ekonomi dan kultural karena kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak memperhatikan aspirasi yang tumbuh dan berkembang di kalangan masyarakat.

### **Aktor yang Terlibat dalam Penertiban PETI Dinas Pertambangan dan Energi dan Badan Lingkungan Hidup**

Potensi pertambangan emas tersebut memotivasi masyarakat untuk melakukan penam-

bangsan dan dilakukan secara tradisional. Akibatnya berdampak buruk terhadap lingkungan setempat termasuk sungai Indragiri Hulu yang berada di kawasan itu mulai terimbas oleh kegiatan penambangan emas liar yang dilakukan oleh masyarakat. Bahkan sebagian besar kawasan potensi emas tersebut saat ini tengah menghadapi ancaman kerusakan lingkungan yang serius. Kendati sudah dilakukan berbagai upaya pendekatan, baik oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu dan Polres setempat, aktifitas PETI alias liar itu kian berkembang, jumlah penambang mencapai 600-an orang. Dari pengamatan di beberapa lokasi penambangan emas liar beberapa waktu lalu, terlihat jelas bahwa aktifitas penambangan emas liar tersebut semakin meluas.

Pengambilan kebijakan tentang penambangan emas di Kabupaten Indragiri Hulu ini membuat masyarakat terpolarisasi dalam kelompok yang pro dan kontra yang akhir-akhir ini dikhawatirkan akan memicu konflik secara manifest. Ketegangan tersebut biasanya muncul dalam perang pernyataan yang dilakukan oleh elit internal dalam birokrat dengan masyarakat sekitar penambangan. Perang pernyataan ini biasanya dilakukan melalui pertemuan warga dengan pemerintah di lokasi tambang.

Dikeluarkannya kebijakan untuk penambangan ini berpotensi untuk melahirkan konflik yang bersifat vertikal, yakni konflik antara pemerintah dan masyarakat, maupun konflik horizontal, yakni konflik yang terjadi antara masyarakat dengan masyarakat yang mengakibatkan kurangnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Melihat fenomena tersebut diatas, dapat dikatakan bahwa sumber konflik bersifat struktural yang berdampak terhadap aspek-aspek politik, ekonomi dan kultural karena kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak memperhatikan aspirasi yang tumbuh dan berkembang di kalangan masyarakat.

Terdapat pihak-pihak yang memiliki kepentingan dalam aktivitas penambangan emas ilegal sehingga kegiatan penambangan ilegal tetap berjalan, misalnya Bupati, Komandan Kodim 0302 Inhu, Kapolres, Kepala Badan Lingkungan Hidup, Kepala Dinas Pertambangan dan Energi dan staff, Kepala Satpol PP, Camat setempat, Kepala Desa dan tokoh masyarakat.

Adanya kepentingan pihak-pihak tertentu sehingga penambangan emas di Kabupaten Indragiri Hulu tetap berjalan padahal Pemerintah Daerah telah melakukan larangan untuk melakukan penambangan. Tersebaranya berita penemuan emas di Kabupaten Indragiri Hulu telah menyebabkan sejumlah persoalan bagi pemerintah dan masyarakat setempat. Bagi masyarakat lokal, besarnya penghasilan yang dapat diperoleh dari kegiatan menambang emas tersebut adalah sebuah harapan untuk mengubah nasib mereka dan keluar dari persoalan kemiskinan yang membelit.

Dari pengamatan di lapangan terlihat di sepanjang anak Sungai Indragiri terdapat bekas galian penambangan yang berbentuk danau-danau kecil yang berisi air berwarna kuning kecoklat-coklatan, disamping lobang-lobang tersebut teronggok ratusan kubik batu yang bercampur pasir sisa penambangan, sementara pepohonan yang berada di sekitarnya terlihat mati kering. Dari informasi yang berhasil dihimpun, banyaknya jumlah penambangan emas tanpa izin di kawasan menjadi petunjuk betapa besarnya potensi penambangan emas di daerah tersebut.

Kelompok penambang emas liar tersebut minimal mampu menghasilkan satu ons emas perharinya, bahkan bisa menghasilkan lebih dari satu ons, dan setiap bulannya, emas yang keluar dari Logas bisa mencapai tidak kurang dari tiga kg. Para penambang emas liar dalam praktiknya menggunakan zat-zat kimia dalam penggalian emas tersebut. Para penambang biasanya menggunakan air raksa yang mengandung zat kimia yang diindikasikan sangat berbahaya bagi kesehatan manusia. Zat ini merupakan zat yang bisa larut dalam air dan dapat di serap oleh tubuh ikan. Jika ikan yang telah terkontaminasi oleh zat ini dikonsumsi oleh manusia maka dapat membahayakan jiwa yang menkonsumsinya. Sungai Indragiri Hulu merupakan salah satu sumber penghasilan ikan bagi masyarakat sekitarnya. Akibat dari penambangan emas liar di daerah tersebut air Sungai Indragiri Hulu selalu keruh oleh lumpur bekas penambangan.

Tidak cukup sampai disitu, proses penambangan yang dilakukan dengan menggunakan mesin semprot dan hisap untuk komoditi logam

sekunder (seperti emas dan timah) akan menimbulkan kolam-kolam atau genangan air yang keruh, hilangnya alur atau badan sungai, meningkatnya kekeruhan air permukaan dan punahnya biota lokal di sungai tersebut. Akibatnya sungai itu akan kehilangan fungsinya untuk menopang sistem kehidupan dalam ekosistem wilayah setempat. Kondisi ini akan memerlukan upaya yang mahal dan kerja ekstra keras untuk dapat memulihkan keadaan tersebut sehingga kawasan itu dapat kembali menjadi lahan produktif dan mampu menopang ekosistem sekitarnya.

Sampai saat ini pemerintah daerah belum melakukan penindakan lebih lanjut terhadap para penambang liar tersebut. Padahal pemerintah sebelumnya sudah melakukan penertiban terhadap penambangan liar, tetapi hal tersebut berdampak pada aksi demo masyarakat untuk menentang tindakan pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu. Selain itu terdengar kabar bahwa adanya segelintir oknum pemerintah dan kepolisian setempat memanfaatkan keadaan ini sebagai sarana untuk menambah pemasukannya dengan memberikan izin kepada penambang liar tersebut dengan syarat memberikan upah tutup mulut ataupun sebagainya.

Dampak lingkungan hidup yang terjadi akibat penambangan emas di sungai adalah terjadinya pencemaran air, pencemaran tanah, pencemaran udara dan pencemaran suara. Pencemaran air dan tanah terjadi karena dalam kegiatan penambangan yang dilakukan digunakan merkuri sebagai bahan yang dipergunakan untuk memisahkan bijih emas dengan pasir. Merkuri atau yang biasa disebut air raksa adalah sejenis logam air, jika masuk ketubuh manusia akan menimbulkan dampak bagi kesehatan tubuh dan bisa menimbulkan kematian.

### ***Dinas Pertambangan dan Energi dengan Camat***

Hasil dari pertanian yang memang tidak dapat dilakukan sepanjang tahun, baik karena ketiadaan irigasi untuk persawahan sehingga mereka sangat tergantung pada musim hujan, maupun karena kebun yang mereka miliki (karet dan sawit) tidak terlalu memerlukan perawatan hingga datangnya masa pemanenan. Alih profesi

dari kalangan petani tersebut tidak membawa dampak yang signifikan bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat karena mereka tidak terkait langsung dengan aktivitas publik. Namun demikian, alih profesi akibat gemerlapnya hasil pertambangan tersebut juga terjadi pada tenaga kerja yang langsung terkait dengan pemenuhan kebutuhan umum, antara lain seperti buruh, nelayan, pelaku transportasi dan pedagang sembako. Beralihnya mereka semua dari profesi aslinya telah menyebabkan kelangkaan tenaga kerja buruh sehingga banyak kegiatan pembangunan yang terbengkalai. Kondisi ini menyebabkan masyarakat lokal yang tadinya tidak tertarik untuk ikut melakukan penambangan menjadi tidak memiliki pilihan lain selain ikut terlibat dalam aktivitas tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka.

Kehadiran para penambang pendatang di suatu wilayah akan dapat menjadi alat politik bagi kalangan tertentu untuk memenangkan pertarungan perebutan kekuasaan di wilayah tersebut. Kegiatan masyarakat yang menambang secara ilegal jelas tidak tersentuh oleh pembinaan dan pengawasan dari pemerintah sehingga seringkali para penambang tersebut terancam keselamatannya, baik karena potensi ancaman longsor yang dapat mengubur mereka hidup-hidup di dalam lobang tambang mereka maupun karena ancaman penyakit karena mereka tidak mengetahui dan menerapkan tata cara penambangan yang baik dan benar.

Semua masyarakat lokal tersebut di atas pada dasarnya bukan penambang dan mereka belajar bagaimana caranya menambang dari para pendatang yang pada umumnya adalah penambang sejati. Bagi para pendatang ini, menambang bukan hanya lagi sebagai sebuah profesi, tetapi sudah menjadi hidup mereka, yaitu hidup yang mereka jalani dari satu tempat ke tempat lain untuk melakukan penambangan.

Berbagai persoalan yang muncul di sekitar kegiatan masyarakat yang menambang ini dapat dikatakan semuanya bersumber dari persoalan keilegalan kegiatan tersebut, karena dengan statusnya yang ilegal, kegiatan itu menjadi tidak terkontrol atau luput dari pembinaan maupun pengawasan pemerintah, baik dari aspek kewajiban maupun hak yang seharusnya dilindungi oleh peraturan yang berlaku.

Bila dicermati kegiatan masyarakat yang menambang ini dengan seksama, maka pada semua lokasi kegiatan tersebut akan terlihat persoalan-persoalan yang sama, walaupun dengan tingkat intensitas yang beragam. Persoalan-persoalan tersebut dapat dibedakan menjadi persoalan sosial budaya, politik dan keamanan, persoalan kesehatan, kerugian ekonomi serta kerugian lingkungan. Persoalan-persoalan ini akan mencapai puncaknya pada kondisi dan waktu tertentu karena tidak adanya pengaturan dan pengawasan oleh pemerintah setempat sebagai pemegang otoritas wilayah.

### **Ketiadaan Peraturan Daerah Mengenai PETI**

Penambangan emas yang ada di Kabupaten Indragiri Hulu menimbulkan berbagai masalah yang tidak kecil bagi Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu. Hal ini dikarenakan kegiatan penambangan yang dilakukan ini tidak ada peraturan daerah yang mengaturnya bahkan kegiatan PETI tersebut menimbulkan dampak lingkungan serius. Persoalan penambangan emas tanpa izin ini seperti lingkaran rantai, banyak masyarakat setempat yang berperan menjadi penambang emas sehingga kasus ini menjadi pelik apalagi pihak pemerintah Daerah terkesan lepas tangan. Disatu sisi aktivitas PETI jelas melanggar undang-undang, merusak lingkungan dan merugikan masyarakat, namun disatu sisi persoalan PETI berkaitan dengan masyarakat itu sendiri. Mereka menjadikan PETI sebagai mata pencahariannya kalau dितertibkan akan hilang mata pencarian mereka, dan kalau dibiarkan tak ada aturan yang memperbolehkan dan melegalkan kegiatan penambangan emas.

Tujuan utama dibentuknya suatu pemerintahan daerah selain menjalankan sebagian tugas-tugas pemerintahan pusat juga memberikan ruang dan waktu serta kesempatan bagi masyarakat di daerah untuk ikut berpartisipasi dalam menyelenggarakan pemerintahan di daerah sesuai dengan kondisi dan kebutuhan rakyat di daerah. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pemerintah yang baik adalah pemerintah yang dekat dengan rakyat, semakin dekat pemerintah dengan rakyat, semakin baik pelayanan yang diberikan (Rasyid, 1997).

Keberhasilan otonomi daerah akan sangat tergantung pada kesiapan aparatatur Pemerintah dalam mengatur dan mengurus daerahnya. Mengatur maksudnya adalah bagaimana daerah mampu menyiapkan perangkat hukum, organisasi dan tata laksana pemerintah daerah serta sarana dan prasarana lainnya, sehingga organisasi pemerintah daerah benar-benar dapat bekerja secara efektif dan efisien.

Sebagai suatu daerah pemekaran, Kabupaten Indragiri Hulu memiliki kekayaan alam seperti timah, granit, dan pasir dan emas. Karena kayanya daerah ini akan sumberdaya tambang, maka berbagai investor menanamkan investasi di daerah ini legal maupun ilegal. Masyarakat memiliki harapan bahwa dengan adanya kegiatan penambangan emas, masyarakat memiliki lahan pendapatan sehingga dapat menambah pendapatan bagi peningkatan perekonomian masyarakat. Padahal kegiatan penambangan emas secara liar yang dilakukan berdampak negatif bagi keadaan lingkungan sekitar sehingga menimbulkan pencemaran. Sementara itu, kegiatan tersebut tidak memerlukan keahlian yang tinggi tetapi cukup hanya bermodalkan tenaga dan keberanian, sehingga menjadi salah satu pilihan yang sangat menarik untuk dijadikan mata pencaharian, terutama bagi mereka yang berpendidikan terbatas tetapi memiliki kondisi fisik yang cukup kuat.

Di kalangan masyarakat luas, seringkali terjadi pemahaman yang biasa tentang pertambangan. Pertambangan rakyat, seringkali disamakan dengan kegiatan rakyat yang menambang padahal hampir seluruh kegiatan tersebut berstatus ilegal, sehingga lebih sering dikenal dengan sebutan PETI. Namun kemudian, terjadi distorsi pengertian dalam terminologi PETI itu sendiri ketika istilah tersebut lebih ditekankan pada aspek ilegalnya tanpa melihat siapa pelakunya, apa teknologi yang dipergunakan dan berapa besarnya modal yang ditanamkan. Akibatnya, istilah PETI tidak lagi identik dengan kegiatan masyarakat yang menambang tanpa izin, tetapi digunakan untuk semua kegiatan penambangan yang dilakukan tanpa izin oleh siapapun.

Pertambangan rakyat yang sebenarnya, seperti yang tercantum dalam UU No. 29 tahun

2009, didefinisikan sebagai suatu kegiatan penggalan atau penambangan yang dilakukan oleh masyarakat dengan menggunakan peralatan atau teknologi sederhana untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Penambangan emas yang ada di Sungai Indragiri menimbulkan berbagai masalah yang tidak kecil bagi Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu. Hal ini dikarenakan kegiatan penambangan yang dilakukan ini sudah menimbulkan dampak lingkungan serius.

Pemerintah daerah selaku pengatur di tingkat lokal harus memperhatikan kegiatan masyarakat yang sifatnya ilegal, Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu sebagai pembuat dan pelaksana kebijakan harus melakukan tindakan-tindakan terhadap kegiatan penambangan emas liar. Tanpa ini agar kegiatan dapat dikendalikan dan tidak merusak lingkungan dengan mengeluarkan kebijakan berupa Peraturan Daerah yang mengatur PETI namun sampai saat ini peraturan daerah yang mengatur PETI belum dikeluarkan sehingga kegiatan PETI di lapangan tidak dapat dikendalikan secara maksimal.

## SIMPULAN

Pelaksanaan penambangan emas disatu sisi memiliki manfaat bagi masyarakat setempat, yakni menciptakan lapangan pekerjaan namun disisi lain masyarakat menilai bahwa perusahaan yang melakukan penambangan juga menimbulkan dampak negatif yakni merusak lingkungan disekitar wilayah penambangan emas air sungai menjadi keruh dan tercemar dan hal ini tentunya akan membawa dampak bagi kehidupan masyarakat dimasa akan datang. Pemerintah Daerah dalam menertibkan kegiatan penambangan emas, dengan melakukan razia terhadap pemilik usaha penambangan agar dapat mempertanggungjawabkan dan mentaati peraturan sehingga kegiatan yang dijalankan dan dilaksanakan tidak akan menimbulkan dampak negatif yakni merusak lingkungan sekitar penambangan, namun sejauh ini kegiatan penambangan yang dilakukan umumnya sangat merusak lingkungan sekitar dan hal ini perlu mendapat perhatian penuh dari pihak pemda setempat. Untuk mengkoordinasikan, memonitoring permasalahan kegiatan dan perlu dibuat perda tentang PETI sehingga kegiatan pe-

nambangan emas liar tanpa izin dapat berjalan sesuai dengan prosedur yang berlaku.

## DAFTAR RUJUKAN

- Achmad Aminullah, 2012, *Analisis Dampak Penambangan Emas Rakyat di Kecamatan Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi*, Jurnal Prodi Ilmu Ekonomi Universitas Jember
- Arifin Usman, 2003, *Kebijakan dan Administrasi Publik*, Jakarta, Gramedia Pustaka utama
- Ateng Syafrudin, 2000, *Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung jawab*, Jurnal Pro Justisia Edisi IV Bandung, Universitas Parahiyangan
- Danny Z Herman, 2010, *Pertambangan Tanpa Izin (PETI) dan Kemungkinan Alih Status Menjadi Pertambangan Skala Kecil*, Jurnal Fak Hukum USU.
- Dennis Hoogerwelf, 2001, *Implementasi Kebijakan Pemerintah*, Jakarta, Gramedia Pustaka utama
- Edi Suharto, 2008, *Analisis Kebijakan Publik*, Bandung, Alfabetha
- Fajri Bachdar, 2016, *Pertambangan yang Dilakukan Masyarakat Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara*, Jurnal Fak Hukum Unsrat
- Haryani Eka Putri, 2015, *Peranan Pemerintah Daerah Dalam Penertiban PETI Di Daerah Aliran Sungai Kapuas dan Sungai Melawi Kabupaten Sintang*, Jurnal FMIPA Untan
- Iskandar Zulkarnain, 2008, *Dinamika dan Peran Pertambangan Rakyat di Indonesia*, Jakarta Riset Kompetitif LIPI
- Suwoto Mulyosudarmo, 1990, *Kekuasaan dan Tanggung Jawab Presiden Republik Indonesia, Suatu Penelitian Segi-Segi Teoritik dan Yuridis Pertanggungjawaban Kekuasaan*, Surabaya, Universitas Airlangga
- Triianti Lestaris, 2009, *Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Keracunan Merkuri pada PETI di Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas*, Jurnal Fisip UNY.